



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN NO. 1 JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443, SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : S- 74 /PKI/2016
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

29 Januari 2016

**Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
di seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan penyaluran dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang saat ini sedang dalam proses finalisasi, maka Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan bahwa penyaluran triwulan I sebesar 30% dari pagu alokasi DAK Fisik paling cepat pada bulan Februari, setelah Kepala Daerah menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output kegiatan DAK tahun sebelumnya.
2. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk tahap I dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan April 2016, sebesar 40% dari pagu alokasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa tahap I dimaksud dilakukan setelah bupati/walikota menyampaikan persyaratan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu keempat bulan Maret, berupa:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran 2016;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2016; dan
 - c. laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2015.
3. Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dimaksud kepada **Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Gedung Radius Prawiro Lantai 7, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Boediarso Teguh Widodo
NIP 19580823 198210 1 0014

Tembusan:

1. Menteri Keuangan,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.